



PUTUSAN

Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Prm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PARIAMAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

NURJASNETI BINTI JASMAN, NIK. 1377017011760001, tempat dan tanggal lahir Pariaman, 30 November 1976, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Agus Salim, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085264382710, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email faizaramanisa6@gmail.com.

Sebagai **Penggugat**.

L a w a n

BASRI BIN KUNIK, NIK. 1305030101730002, tempat dan tanggal lahir Data, 01 Januari 1973, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Korong Kampuang Tengah, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, Nomor Handphone 085355667009.

Sebagai **Tergugat**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 16 Januari 2024, yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi Putusan Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Prm. Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pariaman, Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Prm., didaftar pada hari yang sama, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 06 September 1998 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/16/K-4/IX/1998, tertanggal 17 Oktober 2023;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Jl. Agus Salim, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, kemudian pada tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah kontrakan di Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, setelah itu pada tahun 2005 Penggugat dan Tergugat pindah kerumah milik bersama di Jl. Agus Salim, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

3.1 MUHAMMAD IKHSAN BIN BASRI, umur 24 tahun, tempat tanggal lahir : Jalan Baru, 08 Oktober 1999, Pendidikan Terakhir : SD;

3.2 RIO PERNANDO BIN BASRI, umur 21 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 07 April 2002, Pendidikan Terakhir : SLTA;

3.3 FAIZA RAMANISA BINTI BASRI, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir : Pariaman, 24 Juli 2008, Pendidikan : SLTA;

Bahwa anak-anak yang tersebut diatas berada di bawah asuhan Penggugat.

4. Bahwa sejak bulan Agustus tahun 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

a) Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada

Halaman 2 dari 11 halaman,
putusan no
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimana Peggugat lah yang berusaha memenuhi kebutuhan rumah tangga, serta Tergugat suka pulang tengah malam ke rumah kediaman bersama, Tergugat pernah berlaku kasar kepada anak pertama Peggugat dan Tergugat;

b) Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juli tahun 2010 ketika itu Peggugat mendapatkan kabar jika Tergugat telah tinggal bersama dengan perempuan lain, kemudian Peggugat mencari tahu keberadaan Tergugat dengan perempuan tersebut, Peggugat menghampiri ke rumah perempuan tersebut, disana Peggugat bertemu dengan Tergugat yang sedang bersama perempuan yang mana perempuan itu telah hamil anak Tergugat, melihat itu, Peggugat kecewa dengan Tergugat, kemudian Tergugat menjatuhkan talak kepada Peggugat, semenjak itu, Peggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi tinggal serumah sampai sekarang;

5. Bahwa sejak bulan Juli tahun 2010 antara Peggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 13 (tiga belas) tahun 5 (lima) bulan lamanya sampai sekarang;

6. Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh Peggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena Peggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat;

7. Bahwa sekarang Peggugat telah tinggal dan menetap di rumah milik bersama di Jl. Agus Salim, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sedangkan Tergugat telah tinggal dan menetap di rumah Tergugat di Korong Kampuang Tengah, Nagari Kurai Taji, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Peggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Peggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pariaman kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

*Halaman 3 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Basri bin Kunik**) terhadap Penggugat (**Nurjasneti binti Jasman**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

*Halaman 4 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 186/16/K-4/IX/1998, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, tanggal 17 Oktober 2023, telah bermeterai cukup dan dinazagelen pos. Setelah diteliti Majelis ternyata cocok dengan aslinya, oleh Hakim Ketua diberi tanda P dan diparaf.

B. Saksi

1. **Tati Wismita binti Darwis**, saksi adalah adik sepupu Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 1998 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Jl. Agus Salim, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat dan Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain teman selingkuhannya;

*Halaman 5 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 10 (tiga belas) tahun lamanya sampai sekarang dan sejak berpisah tidak pernah bersatu lagi;

- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan pergi menemui Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **Fitri Anis binti Jasman**, saksi adalah adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada bulan September 1998 yang lalu, tanggalnya saksi tidak ingat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering berpindah tempat tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik bersama di Jl. Agus Salim, Kelurahan Jalan Baru, Kecamatan Pariaman Tengah, Kota Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Agustus tahun 2008, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan sekarang sudah dinikahi oleh Tergugat secara *sirri*;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang;

- Bahwa upaya damai pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat dengan pergi menemui Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 6 dari 11 halaman,

putusan no. 81/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 81/Pdt.G/2024/PA.Prm., yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan dalam rumah tangga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1685 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

*Halaman 7 dari 11 halaman,
putusan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, dan Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat, yang melihat perselisihan dan pertengkaran tersebut. Dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat berselingkuh, kurang bertanggung jawab terhadap nafkah kepada Penggugat
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah lebih dari 10 (sepuluh) tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi dan berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 10 (sepuluh) tahun lamanya sampai sekarang;

Halaman 8 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.



3. Bahwa telah diusahakan untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ditemukannya fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung sekian lama, tanpa ada komunikasi antara satu dengan lainnya, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa keduanya sudah tidak rukun lagi, karena mustahil suami istri akan hidup berpisah sekian lama tanpa ada komunikasi satu sama lainnya, kecuali disebabkan oleh tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi keharmonisan karena kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, dan berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan bahwa *"rumah tangga telah pecah dan retak, karena suami isteri tidak berdiam satu rumah lagi, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali sebagai pasangan suami isteri yang harmonis dan bahagia"* jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1354.K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003 yang diambil alih Majelis menjadi pertimbangan menyatakan *"suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup bersama dalam rumah tangga"*, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang diajukan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan alasan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun

Halaman 9 dari 11 halaman,

81/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 menyatakan alasan tersebut dapat diterima apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan keterangan Tergugat namun atas ketidakhadiran Tergugat dan bukti di persidangan, maka Majelis Hakim menilai hal ini menunjukkan sikap Tergugat yang tidak ingin kembali lagi membina rumah tangga secara baik-baik dengan Penggugat, dengan demikian harus dinyatakan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah unsur ikatan batin yang menurut penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa unsur ikatan batin mempunyai peranan yang penting dalam keutuhan sebuah perkawinan, apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ini sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemudharatan dan eksesekses *negative (madharat)* bagi Penggugat dan Tergugat, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sementara sesuai dengan sebuah kaidah fikih menyatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dalam perkawinannya dalam kondisi *ba'da dukhul* maka berdasarkan pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Basri bin Kunik**) terhadap Penggugat (**Nurjasneti binti Jasman**)

Halaman 11 dari 11 halaman,

Putusan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah, oleh **Ariefarahmy, S.H.I., M.A.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. Aslam** dan **Dra. Ermida Yustri, M.H.I.**, sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H.** sebagai Panitera Sidang serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Ketua,

Ariefarahmy, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Aslam

Dra. Ermida Yustri, M.HI

Panitera Sidang,

Ekarini Oktavia, S.Ag.,M.H

Perincian biaya:

1. PNPB	Rp	60.000,00	
2. Proses	Rp	75.000,00	
3. Panggilan	Rp	34.000,00	
4. Meterai	Rp	10.000,00	
	Rp	179.000,00	(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Halaman 12 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 13 dari 11 halaman,
Putusan Nomor
81/Pdt.G/2024/PA.Prm.